

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, itulah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3. Dalam konteks negara hukum itu dinyatakan bahwa yang harus dijadikan ujung tombak dalam kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Hal ini menandakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini juga Hak Asasi Manusia juga bisa diatur dalam sebuah undang-undang. Di Indonesia HAM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang dimiliki manusia yakni hak untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk berbicara atau menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi dengan kebebasan berbicara merupakan dua hak yang pada dasarnya memiliki konsep yang hampir sama.

Kebebasan berekspresi memiliki cakupan ekspresi yang luas, termasuk dengan berekspresi secara lisan, tercetak, maupun audio visual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.<sup>1</sup> Salah satu aspek penting dari kebebasan berbicara yaitu kebebasan mengemukakan pendapat sendiri atau dalam Bahasa Arab *hurriyah ar-ra'yi*. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan menyampaikan

---

<sup>1</sup> The United Nations Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi* (Paris: Place de Fontenoy, 2013), 6.

pendapat merupakan hak individu yang tidak boleh dibatasi oleh negara maupun ditinggalkan oleh individu karena penting bagi individu untuk merealisasikan kebutuhan dan mengutarakan pendapatnya secara bebas.<sup>2</sup>

Kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap manusia secara instrument internasional diatur dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi,<sup>3</sup> dan dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil Political Rights* (ICCPR)<sup>4</sup> juga mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam amanat konstitusi juga dijelaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam ranah undang-undang di Indonesia, kebebasan berpendapat yakni sebagai bentuk adanya kebebasan pers dalam menyampaikan sebuah berita ke dalam masyarakat luas karena di dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan yang pada pokoknya bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh

---

<sup>2</sup> Muhamad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bacmid, “Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 03, no. 1 (2022): 2–3.

<sup>3</sup> Pasal 19 *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

<sup>4</sup> Dalam terjemahan yang tercantum dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*, 2005, dalam pasal 19 “hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.”

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.<sup>5</sup> Hal tersebut juga membuat adanya pers memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>6</sup>

Sebagai bentuk menyampaikan pendapat maka lembaga pers yang merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>7</sup>

Pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang di dalamnya meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran pers. Kemerdekaan pers juga dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.<sup>8</sup> Pers di dalam undang-undang tersebut terdapat 2 kriteria, yakni pers nasional dan pers asing. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia sedangkan pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.<sup>9</sup> Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Pasal 28F *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

<sup>6</sup> Pasal 15 *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999, "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum."

<sup>7</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 35.

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (1) *undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.*, 1999, "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara."

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 6 dan 7 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.*

Nomor 40 Tahun 1999 hanya membahas mengenai jurnalis lokal dan menyatakan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait dengan peredaran dan pendirian pers asing saja.<sup>10</sup>

Pers merupakan salah satu bentuk nyata akan adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Di Indonesia, kebebasan pers sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Pers merupakan salah satu pilar untuk menjaga demokrasi setelah adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>11</sup> Pers berperan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum secara akurat dan cepat. Fungsi utama dari adanya pers adalah menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang akurat yang terjadi di masyarakat, pemerintahan, dan juga di dunia. Penyampaian informasi kepada masyarakat ini berperan sangat vital untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi kepada khalayak luas. Dalam praktiknya, pers lebih dikenal sebagai jurnalistik yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam kedua undang-undang tersebut diatur terkait dengan cara kerja pers, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiarkan berita. Bentuk pengawasan dari pers juga telah diatur dalam undang-undang.

Bentuk adanya pers asing di Indonesia tentunya tak luput dengan adanya bentuk perizinan bagi pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, perizinan pers diatur dalam Pasal 3

---

<sup>10</sup> Pasal 16 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.*, 1999, "Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

<sup>11</sup> Anggi Setyowati Djulhijjah and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 1–3.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing yang isinya Kegiatan penyiaran asing dapat melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia harus dengan adanya izin Menteri. Izin pers juga tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia.

Keluarnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, khususnya dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 mengatur terkait dengan adanya pengawasan bagi orang asing yang salah satu subjeknya adalah orang asing yang melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian dengan penerbitan surat keterangan kepolisian dalam lokasi tertentu.<sup>12</sup>

Pemberian surat keterangan kepolisian menjadi salah satu bentuk pengawasan fungsional yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian di Indonesia. Pengawasan fungsional sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap orang

---

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat 1 huruf (b) *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, 2025*, “Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui: ..... b. penerbitan surat keterangan Kepolisian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian pada lokasi tertentu.”

asing.<sup>13</sup> Pengawasan fungsional sendiri sudah termasuk kedalam wewenang dari kepolisian karena memang sudah termasuk ke dalam tugas polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban.<sup>14</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 menjadi sebuah pertanyaan akan bentuk peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tidak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,<sup>15</sup> maka Peraturan Kepolisian diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah jelas diatur terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian terutama dalam pengawasan fungsional terhadap orang asing.

Kemudian, yang menjadi permasalahan ialah terkait pemberian surat keterangan kepolisian terhadap jurnalis asing, memang jika pembuatan undang-undang tersebut dibuat akan perintah peraturan yang lebih tinggi dapat dikatakan mengikat, akan tetapi jika berbicara tentang jurnalis tentunya juga

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing*.

<sup>14</sup> Pasal 15 ayat 2 huruf (i) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.

<sup>15</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, “(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”.

peraturan ini haruslah mempertimbangkan hal tersebut. Dalam Peraturan Kepolisian *a quo* tidak dijelaskan dalam konsideran terkait pertimbangan adanya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang penyiaran yang menjadi dasar adanya pers di Indonesia.

Dalam penerbitan surat keterangan kepolisian, pihak kepolisian menyatakan bahwa jurnalis asing dapat melakukan kegiatan jurnalistik selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa pembuatan surat keterangan kepolisian tidak wajib, karena dibuat berdasarkan permintaan penjamin.<sup>16</sup> Kapolri juga menyampaikan bahwa meskipun tidak membuat surat keterangan kepolisian, jurnalis asing tetap dapat melaksanakan kegiatan jurnalis, karena tidak terdapat frasa “wajib” dan hanya terdapat frasa “berdasarkan permintaan penjamin” di dalam Peraturan Kepolisian tersebut.<sup>17</sup> Padahal setiap peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan maka memiliki sifat yang mengikat. Implikasi hukum yang ditimbulkan jika berdasarkan Peraturan Kepolisiannya, tidak tertulis di dalamnya. Bahkan, dalam pernyataan Kapolri tidak dikatakan akan mendapat dampak jika surat keterangan kepolisian tersebut tidak dibuat.

Jika mengacu masalah perizinan, kerangka hukum untuk perizinan tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *jo* Peraturan

---

<sup>16</sup> Pasal 8 ayat (1) *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing*, "Penerbitan surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin."

<sup>17</sup> Adhyasta Dirgantara and Robertus Belarminus, "Kapolri Bantah Wajibkan Jurnalis Asing Bikin Surat Keterangan Kepolisian, Ini Penjelasannya," *Kompas.Com*, accessed September 28, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/03/14581721/kapolri-bantah-wajibkan-jurnalis-asing-bikin-surat-keterangan-kepolisian-ini>.

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing *jo* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 menjelaskan bahwa jurnalis asing harus membuat surat permohonan tertulis yang memuat alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan serta dilengkapi rekomendasi Perwakilan pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat lembaga pers yang kemudian diajukan kepada menteri.<sup>18</sup> Adanya peraturan ini membuat izin di dalam melakukan kegiatan jurnalistik bagi jurnalis asing menjadi salah satu syarat utama jika ingin melakukan kegiatan jurnalis di Indonesia. Selain izin, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 juga mengatur mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan peliputan bagi lembaga pers asing.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan terkait dengan pengawasan fungsional terhadap orang asing. Akan tetapi, dalam kewenangan terkait dengan jurnalis asing, pengawasannya sudah dilakukan oleh dewan pers dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana

---

<sup>18</sup> Pasal 11 *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan Di Indonesia*, 2009, “1. untuk mendapatkan Izin siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik, membawa perangkat pengiriman ke dan penerima dari satelit dan/atau media lainnya, menempatkan koresponden, atau membuka kantor penyiaran asing-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penyiaran Asing mengajukan surat permohonan tertulis kepada Menteri. 2. Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan, serta dilengkapi rekomendasi dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat Lembaga Penyiaran Asing tersebut.”.

yang diatur oleh Undang Undang Pers dan Peraturan Menteri Komunikasi. Polisi sendiri tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi kerja jurnalis. Di satu sisi setelah keluarnya Peraturan Kepolisian nomor 3 tahun 2025, polisi memiliki kewenangan untuk mengawasi kerja jurnalis yang khususnya diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025. Adanya pengaturan tersebut membuat kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di luar ranahnya yang membuat terjadinya dualisme pengaturan hukum.

Adanya dualisme pengaturan hukum yang terjadi, kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya konflik antar pengaturan. Karena, dalam pengaturan hukum ranahnya sudah terbagi menjadi bagian-bagian tersendiri yang membuat kebijakan antar suatu badan hukum dengan badan hukum yang lain tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (*Overlapping*). *Overlapping* terjadi ketika dua atau lebih kebijakan saling tumpang tindih dalam mengatur masalah tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan konflik di lapangan.<sup>19</sup>

Keluarnya Peraturan Kepolisian ini, hanya menjadi sebuah syarat tambahan karena, tidak ada sebuah frasa dalam peraturannya yang mewajibkan adanya penerbitan surat keterangan kepolisian. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan merupakan tumpang tindihnya kewenangan kepolisian terhadap pengaturan jurnalis asing dan dibuatnya peraturan hukum yang menjadikan hal tersebut rancu dalam pengaturannya. Karena dalam undang-undang yang lebih tinggi tidak menyebutkan adanya pelimpahan wewenang pengawasan terhadap

---

<sup>19</sup> R.M. Ahmada Mangkunegara et al., "Overlapping Kebijakan Publik Perhutanan Sosial," *Journal Of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 65–78.

jurnalis asing kepada pihak kepolisian. Pembuatan peraturan ini menjadi sebuah tindakan di luar batas wewenang atau kekuasaan karena mengatur terkait dengan jurnalistik yang bukan ranah dari pihak kepolisian.<sup>20</sup>

Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 yang dalam isinya memberikan surat keterangan kepolisian terhadap jurnalis asing, menjadi sebuah bentuk pengawasan dan bisa jadi sebagai bentuk batasan bagi jurnalis asing jika ingin melakukan kerja-kerja jurnalis. Dalam sudut pandangan hak asasi manusia, pembatasan hak itu salah satunya dapat dibatasi jika diatur dengan hukum (*Prescribed by Law*). Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat, sehingga jika batasan diatur berdasarkan hukum haruslah melihat tentang hukum yang mengatur apa yang akan ditentukan. *Prescribe by law* dapat dijumpai dalam Prinsip Sirakusa dan Komentar Umum No 22 tentang penjelasan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, prinsip ini dapat dimaknai sebagai, batasannya mencakup bentuk hukum, isi hukum pemberlakuan hukum, dan setelah diberlakukannya hukum.<sup>21</sup> Karena pembatasan-pembatasan hak asasi manusia juga harus mengedepankan hak-hak khususnya hak dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Surat keterangan kepolisian dianggap menjadi salah satu bentuk untuk membatasi kebebasan pers. Lembaga Bantuan Hukum Pers menyatakan bahwa adanya Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 merupakan bentuk

---

<sup>20</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 260–271.

<sup>21</sup> Zainal Abidin Bagir et al., "*Membatasi Tanpa Melanggar (Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan)*" (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, 2019).

penyalahgunaan tugas kepolisian dan berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers.<sup>22</sup>

Senada dengan hal itu, Dewan Pers, Ninik Rahayu, menilai aturan ini dapat membatasi ruang gerak pers, melanggar prinsip independensi pers, dan berpotensi menjadi alat kontrol. Bahkan dalam pembuatan Peraturan Kepolisian tersebut, tidak dilibatkannya Dewan Pers dalam penyusunan peraturan.<sup>23</sup> Belum ada, sejauh ini sampai pada bulan September tahun 2025, yang mengalami permasalahan terkait dengan pembuatan surat keterangan kepolisian dalam Peraturan Kepolisian tersebut. Akan tetapi, dalam Peraturan Kepolisian tersebut terdapat potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap jurnalis asing bukanlah kewenangan dari kepolisian, yang kemudian menjadikan adanya potensi terhadap hak kebebasan berpendapat bagi jurnalis asing untuk melakukan kegiatan jurnalistik di lokasi tertentu. Karena jika berbicara izin kegiatan jurnalistik sudah memiliki kerangka hukum yang jelas.

Ketatanegaraan Islam mengenal namanya *siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian dari fiqh siyasah yang dalam cakupan bahasannya terkait masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini, yang menjadi bahasan adalah konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura* yang

---

<sup>22</sup> Juan Robin, "Jurnalis Asing Wajib Punya Surat Keterangan Kepolisian, LBH Pers: Ini Penyalahgunaan Tugas Polisi," *Narasinewsroom*, last modified 2025, accessed September 28, 2025, <https://www.instagram.com/reel/DH8OVp-zpmb/>.

<sup>23</sup> Vedro Imanuel Girsang, "Ragam Reaksi Terhadap Penerbitan Peraturan Kepolisian Yang Awasi Jurnalis Asing," *Tempo.Co*, last modified 2025, accessed September 28, 2025, <https://www.tempo.co/politik/ragam-reaksi-terhadap-penerbitan-peraturan-kepolisian-yang-awasi-jurnalis-asing-1227647>.

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kajian mengenai *siyasah dusturiyah* utamanya mengkaji adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sistem pemerintahan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, kajian mengenai *siyasah dusturiyah* digunakan untuk mengkaji kewenangan kepolisian dalam melakukan pengawasan jurnalis asing dengan pemberian surat keterangan kepolisian yang pembuatannya tidak mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya *siyasah dusturiyah* yang fokusnya pada bahasan legislasi yang berfungsi untuk mengkaji Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing.

Dalam *siyasah dusturiyah* juga dikenal dengan adanya *siyasah tasriiyah* yang membahas terkait pemberlakuan undang-undang dan penetapan ketentuan perundang-undangan mengenai cakupan maupun penerapannya.<sup>25</sup> Maka, dalam menetapkan sebuah hukum tentunya juga harus melihat adanya sebuah fungsi hukum, yakni menjaga ketertiban dengan melihat hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pers tentunya merupakan hak yang harus dilindungi bukan malah dibatasi. Pemberlakuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 yang khususnya dalam penerbitan surat keterangan kepolisian terhadap jurnalis asing menjadi permasalahan utama dalam peraturan perundang-undangan, yakni

---

<sup>24</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11–12.

<sup>25</sup> J Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 1997), 66.

pembuatan dalam Peraturan Kepolisian tersebut tidak melihat kewenangan dari kepolisian terhadap jurnalis asing.

Mengacu pada permasalahan di atas maka timbullah isu ketidakjelasan hukum terkait dengan kewenangan kepolisian untuk mengatur perizinan jurnalis asing dalam hal ini menerbitkan surat keterangan kepolisian. Urgensi dari penelitian ini untuk melihat apakah penerbitan surat keterangan kepolisian terhadap jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025, termasuk dalam pembatasan hak asasi manusia. Urgensi yang kedua untuk melihat kesesuaian dengan prinsip *siyasa dusturiyah* dalam Islam. Karena dalam Faktanya, lembaga yang berhak untuk mengurus masalah perizinan bagi jurnalis asing adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Maka, kemudian kebebasan pers dapat diganggu dengan adanya surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing, sehingga berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting mengingat akan hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar secara semena-mena dan negara harus melindunginya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hasil identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pemberian surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

3. Bagaimana pemberian surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap pemberian surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, prespektif hak asasi manusia.
3. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap pemberian surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, perspektif *siyasah dusturiyah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari adanya penelitian ini, dengan tujuan diatas, dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih terhadap pemikiran doktrin ilmu hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembentuk kebijakan yang tidak meninggalkan konsep hak asasi manusia terutama hak kebebasan berpendapat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai penambah wawasan bagi peneliti, akademisi, praktisi hukum, pemangku kebijakan, kepolisian, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan pembahasan terkait dengan masalah perizinan jurnalistik asing belum banyak dilakukan, baik berbentuk buku, artikel yang terbit di jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Dengan demikian, kecil kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian atau bahkan plagiarisme. Ulasan singkat terhadap penelitian terdahulu yang relevan dapat peneliti deskripsikan lewat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berekspresi Bagi Jurnalis dan Perlindungan Hukumnya Terhadap

Independensi Pers di Indonesia (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang)” yang ditulis oleh Khoirul Hidayah.<sup>26</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebebasan pers mengenai kebebasan berekspresi masih belum ditegakkan dengan baik, dengan dibuktikan adanya angka kekerasan yang tinggi dialami oleh pekerja pers. Kedua, mengenai perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia yang masih belum mencerminkan pers yang independen. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketika pemilihan umum (pemilu) banyaknya pihak yang sengaja memanfaatkan pers sebagai sarana mobilisasi politik.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yakni menggunakan perspektif hak asasi manusia, namun berbeda dalam konteks pembahasan. Penelitian sekarang difokuskan ke dalam pembatasan hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan berekspresi bagi jurnalis asing yang melakukan kegiatan jurnalis maupun penelitian.

2. Skripsi yang berjudul “Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers dalam KUHP baru perspektif *Siyasah Dusturiyah*” yang ditulis oleh West Jer Tourindo.<sup>27</sup>

Hasil penelitian menemukan bahwa pembatasan hak individu itu akan ada ketika dibenturkan pada Pasal 240 KUHP tersebut, hak alamiah manusia yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan kemudian

---

<sup>26</sup> Khoirul Hidayah, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berespresi Bagi Jurnalis Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Independensi Pers Di Indonesia (Studi Di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

<sup>27</sup> West Jer Tourindo, “Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers Dalam KUHP Baru Prespektif *Siyasah Dusturiyah*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

direnggut oleh KUHP baru. *Siyasah dusturiyah* melihat bagaimana pembatasan hak pada manusia sejatinya dilarang ajaran Islam. Ajaran Islam mengacu berbagai sumber yang telah ditetapkan dalam AlQur'an dan Sunnah, mengajarkan bagaimana Islam yang tidak kaku dan Islam yang tidak menghardik perseorangan, tetapi Islam yang toleransi maka pembatasan itu dilarang dalam Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni membahas terkait dengan pembatasan kebebasan pers serta menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*. Perbedaan utamanya yakni penelitian terdahulu membahas pembatasan kebebasan pers dalam KUHP baru sedangkan penelitian sekarang membahas pembatasan hak asasi manusia bagi jurnalis asing dengan adanya surat keterangan kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing. Perbedaan selanjutnya yakni penelitian terdahulu menggunakan *siyasah dusturiyah* sebagai tinjauan terhadap kebijakan pembatasan kebebasan pers sedangkan penelitian sekarang menggunakan *siyasah dusturiyah* sebagai perspektif dalam menguji Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dalam memberikan surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing.

3. Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers Dan ITE (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 123/Pid.Sus/2020/Pn Ktb)” yang ditulis oleh Alber.<sup>28</sup>

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi jurnalis sebagai kontrol sosial dan pers sebagai wahana komunikasi massa yang memiliki kebebasan dalam berpendapat dan independen telah diakomodasi secara tegas dan pasti dalam Pasal 8 UU Pers. Namun, kerap kali perlindungan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di kehidupan bermasyarakat. Produk jurnalistik yang dihasilkan oleh pers maupun perusahaan pers tidak semestinya dikriminalisasi atau dibawa ke ranah pidana. Oleh karena itu, perlu ditegakkan kembali mekanisme mengenai penyelesaian berkaitan dengan pers dan haruslah dilakukan penyesuaian UU Pers dan UU ITE.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yakni saling mengkaji terkait kebebasan pers dalam mencari, mengolah dan menyebarkan berita di media cetak maupun online. Akan tetapi secara perbedaannya adalah subjeknya yakni penelitian sekarang adalah jurnalis asing yang dengan munculnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing yang menyatakan bahwa jurnalis asing harus memiliki surat keterangan kepolisian, yang dirasa oleh peneliti mengancam kebebasan pers.

---

<sup>28</sup> Alber, “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers Dan Ite (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 123/Pid.Sus/2020/Pn Ktb)” (Skripsi: Universitas Sulawesi Barat, 2024).

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia” yang ditulis oleh Roshita Anggun Trisnaningrum.<sup>29</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum pers Indonesia telah melindungi kebebasan pers dari pada ketentuan hukum pers Australia yang cenderung belum melindungi kebebasan pers dan hukum positif Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum daripada hukum positif Australia yang cenderung belum memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah saling menggunakan hukum pers sebagai dasar untuk melindungi kebebasan pers dalam menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi. Perbedaannya, terletak pada penggunaan hukumnya, penelitian terdahulu membandingkan hukum pers yang ada di Indonesia dengan hukum pers di Australia sedangkan penelitian ini lebih memporos utamakan kebebasan pers asing setelah dikeluarkannya peraturan oleh kepolisian mengenai jurnalis asing memiliki surat keterangan kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing

---

<sup>29</sup> Roshita Anggun Trisnaningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia” (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2024).

5. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” yang ditulis oleh Antonius Rato Bata.<sup>30</sup>

Hasil penelitian menemukan hasil penelitian bahwa penerapan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus menjamin perlindungan hak terhadap kebebasan pers sehingga para jurnalis akan lebih leluasa dalam menyampaikan berita terhadap sesuatu fakta yang terjadi. Kedua Pers mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan menyebarkan gagasan yang mereka ciptakan. Selain itu, Pers juga mempunyai kewajiban dalam membuat opini yang sesuai dengan fakta dengan menghormati norma-norma maupun peraturan yang berlaku di dalam masyarakat

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah yakni menguji terkait hak terhadap kebebasan pers agar lebih leluasa dalam menyampaikan berita. Perbedaan dari penelitian terdahulu yang membahas hak terhadap kebebasan pers dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sedangkan penelitian sekarang membahas hak kebebasan bagi jurnalis asing dalam melakukan kegiatan jurnalis dan penelitian tanpa perlu surat keterangan kepolisian.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual**

### **a. Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Hans Kelsen memperkenalkan sebuah teori mengenai Hierarki peraturan perundang-undangan, ia menyatakan bahwa sistem hukum

---

<sup>30</sup> Antonius Rato Bata, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” (Skripsi: Universitas abdurachman Saleh Situbondo, 2024).

merupakan sebuah anak tangga dengan kaidah yang berjenjang. Makna simplenya ialah norma hukum atau aturan yang paling rendah haruslah berpegang pada norma hukum yang tertinggi.<sup>31</sup> Hierarki peraturan yang ada di Indonesia merupakan tata urutan hukum yang menentukan tingkat kedudukan dan kekuasaan peraturan hukum.

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem hukum di Indonesia yang menentukan sejauh mana kepentingan dan kesetaraan peraturan hukum. Dalam sistem ini, peraturan hukum memiliki ambang batas pelanggaran yang berbeda-beda dan peraturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah dibawahnya. Indonesia memiliki perundang-undangan atau aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan yang telah dibuatnya sebagai petunjuk bagi masyarakat atau warga negara dalam menjalani kehidupannya. Peraturan tersebut memiliki hierarki yang telah disepakati sehingga peraturan yang dibuatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan bentuk dan jenis peraturan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kehadiran perundang-undangan seringkali mengalami banyak menimbulkan perdebatan dan perbedaan menurut para ahli. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum. Maka dari itu, pembahasan mengenai politik terutama perundang-undangan pada dasarnya

---

<sup>31</sup> Siti Nurhayati, Moch. Choirul Rizal, and Rizki Dermawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Pidana* (PT. Scopindo Media Pustaka, 2024), 19.

<sup>32</sup> Yulia Wiliawati, "Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia" (Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2021).

tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik hukum itu sendiri.<sup>33</sup> Secara teori, definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>34</sup>

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan negara/pemerintahan dalam menjalankan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan adalah alat atau sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang didasarkan pada Pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan dasar terbentuknya suatu negara terkhususnya NKRI. Kedua, Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan pedoman bagi warga negara maupun pemerintahan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari agar tercapainya negara yang adil dan makmur. Dan terakhir adalah UUD 1945 yang merupakan sandaran konstitusional bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di negara ini.<sup>35</sup> Dalam hierarkinya sendiri, perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); b) TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat); c) UU/Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang); d) Peraturan Pemerintah; e)

---

<sup>33</sup> Wiliawati, "Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia."

<sup>34</sup> Wiliawati, "Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia."

<sup>35</sup> Hasim Hasanuddin, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Riview* 1, no. 2 (2017): 120–130.

Peraturan Presiden; f) Peraturan Menteri; serta g) Peraturan Daerah Provinsi; h) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

b. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah norma yang mengatur interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Hal tersebut sesuai dengan yang ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang pada pokoknya memberikan penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia bahwa “Pengakuan atas martabat yang melekat pada, dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.” Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, suku, agama, budaya, kelamin, kebangsaan. Hak-hak dalam hak asasi manusia bukan hanya meliputi hak untuk hidup akan tetapi juga hak untuk kebebasan baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Selain itu hak asasi manusia merupakan peristilahan dari “*droits de l’homme*” dalam Bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam Bahasa Inggris yang mengartikan hak manusia, yang secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang melekat pada ciptaannya Tuhan, atau hak-hak yang menjadi dasar prinsip sebagai anugerah ilahi. Dengan demikian HAM merupakan hak yang dimiliki manusia secara kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya karena HAM bersifat luhur dan suci. Menurut

Jhon locke HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh tuhan sang pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.<sup>36</sup>

Hak asasi manusia hanya dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. Manusia mempunyainya bukan karena dilabeli oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Akan tetapi hal itu terjadi hanya semata-mata dikarenakan oleh harkat dan martabatnya sebagai manusia yang secara eksistensial dan keseluruhan adalah ciptaan tuhan hal ini didasari dalam teori kodrati yang mengatakan hak asasi manusia sudah melekat karena diberikan oleh tuhan.<sup>37</sup> Sedangkan Dalam teori positivisme, hak asasi manusia ialah hak yang diberikan oleh negara dan diatur dengan peraturan hukum. Hak tersebut ada karena kedudukan dan keberadaanya di masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sosial politik, ekonomi, dan budaya yang wajib dilindungi dan dijaga haknya oleh negara.<sup>38</sup> Pengertian mengenai hak asasi manusia juga didefinisikan di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM mendefinisikan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat melindungi kehidupan, kehormatan, dan martabat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mendefinisikan hak asasi manusia yakni “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYa yang

---

<sup>36</sup> Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 6.

<sup>37</sup> Siti Nurhayati, Siti Annisa Rahmi Imanda, and Desy Fitriana, “Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum* 06, no. 2 (2024): 20.

<sup>38</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), 10.

wajib dihormati, Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian ini diketahui bahwa hak-hak tersebut sangat fundamental untuk menjaga martabat seorang manusia agar tidak mudah dihilangkan haknya, maka negara juga memiliki peran untuk melindungi adanya hak asasi manusia.

Dari penjelasan mengenai hak asasi manusia, Manfred Nowak menyatakan bahwa hak asasi manusia yang pada prinsip utamanya adalah sesuatu yang universal dan tidak dapat dicabut (*universal and inalienable*) bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama sebagai manusia tanpa melihat dari sudut ras, agama suku, Bahasa, etnis, kewarganegaraan maupun ideologi. Prinsip yang kedua adalah tidak dapat dibagi (*indivisible*) memiliki makna bahwa setiap hak asasi manusia memiliki status yang sama dan tidak memiliki sebuah hierarki sehingga tidak ada pembagian hak asasi didalamnya. Penyangkalan terhadap sebuah hak akan menghalangi penikmatan hak yang lainya atau bisa dikatakan bahwa untuk menikmati suatu hak tidak berarti harus mengorbankan hak-hak yang lainnya Prinsip yang ketiga yakni saling ketergantungan dan berkaitan (*interdependent and interrelated*) yang memiliki makna bahwa setiap hak mempunyai kontribusi terhadap pemenuhan hak yang lainnya karena seringkali pemenuhan hak bergantung sebagian atau seluruhnya terhadap hak lainnya.<sup>39</sup>

Selain itu Rhona K. M. Smith menambahkan tiga prinsip hak asasi manusia, yaitu pertama Kesetaraan (*equality*) merupakan prinsip yang

---

<sup>39</sup> Asfinawati et al., *Modul Pendidikan Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan*. (Banyumas: Mata Nusantara Grup, 2024), 2–4.

fundamental dalam hak asasi manusia yang menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan berbeda pada situasi yang berbeda. Yang kedua yakni non-diskriminasi (*non discrimination*) yang didasarkan pada pemahaman bahwa setiap manusia adalah sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada diri manusia. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang boleh mendapatkan sebuah diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, gender, etnis, usia, agama, kebangsaan dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dengan standar manusia. Dan yang ketiga adalah martabat manusia (*human dignity*) yang bermakna pada dasarnya seorang manusia itu selalu ingin dihormati, diperlakukan baik, dan dianggap bernilai.<sup>40</sup> Dari beberapa prinsip tersebut keseluruhannya harus ditegakan dan dijamin oleh negara pemerintahan. Karena bagaimanapun sebuah negara tetap haruslah menghormati adanya hak asasi manusia sehingga negara berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memenuhi serta menegakkan hak asasi manusia.

Hak dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin dengan adanya undang-undang dasar tahun 1945 khususnya dalam pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum.<sup>41</sup> Inilah yang menjadi acuan dari adanya pers di Indonesia karena dalam Pasal 28F juga telah menjamin hak untuk mengolah, mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Tidak hanya dalam Undang-Undang Dasar saja akan tetapi undang-

---

<sup>40</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 25.

<sup>41</sup> Pasal 28 E ayat 3 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n. "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

undang yang ada di bawah undang-undang dasar yakni khususnya undang-undang hak asasi manusia juga memberikan pengaturan akan hak kebebasan berpendapat dimuka umum baik secara lisan maupun tulisan.<sup>42</sup> Jaminan akan kebebasan berpendapat yang sudah dijamin oleh undang-undang haruslah dilindungi bukan sebagai hak saja akan tetapi sebagai bentuk penghormatan sebagai manusia.

Kekuatan hukum dalam pengaturan hak asasi manusia dijamin oleh adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan merupakan sumber dari sumber hukum paling utama dari hukum di Indonesia.<sup>43</sup> Hak asasi juga dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Dalam pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.” Dalam turunanya di Undang-Undang hak asasi manusia juga menyebutkan hal yang sama di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 23 ayat 2 *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

<sup>43</sup> Siti Soemiati, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika, 2000), 12.

<sup>44</sup> Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak tersebut merupakan hak-hak yang tidak dapat dibatasi atau tergolong dalam (*non derogable rights*). Meskipun hak-hak yang termasuk *non derogable rights* adalah tidak boleh dibatasi akan tetapi jika hak tersebut apakah akan melanggar suatu undang-undang atau bahkan boleh jika sedikit dibatasi. Sebenarnya dalam pengaturan hukum di Indonesia dan bahkan hukum internasional menyebutkan bahwa HAM yang tergolong *non derogable rights* tidak boleh dibatasi karena jika HAM tersebut dilanggar akan termasuk pelanggaran HAM berat.<sup>45</sup> Hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi karena bagaimanapun adanya sebuah hak ini untuk menjaga serta melindungi martabat seorang manusia. Dengan kata lain Negara yang telah melanggar adanya *non derogable rights* yang seharusnya diterapkan secara mutlak tanpa dibatasi dan dikecualikan dalam kondisi darurat sekalipun. Negara dapat dianggap sebagai pelanggar HAM yang secara pasif (*human rights violation by omission*) yaitu pelanggaran yang terjadi ketika sebuah negara yang seharusnya aktif untuk melakukan kewajibannya sebagai negara yakni untuk memenuhi, dan melindungi HAM akan tetapi negara tidak melakukan kewajibannya.<sup>46</sup> Dalam kovenan disebutkan syarat kumulatif agar memang terpaksa untuk dilakukannya pembatasan. Syarat kumulatif antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Fauzi, "Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kasus Pencemaran Nama Baik Kejaksaan Tapanuli Selatan)," *Jurnal BLEACH 1, no. 1 (2024): 31*. 1, no. 1 (2024): 31.

<sup>46</sup> Arisandhi Safana et al., "Penerapan Prinsip Equality Before The Law Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terkait Khalwat Jinayah Yang Berlaku Di Aceh," *Journal Of Science and Social Research Vol VII, no. 3 (2024): 991*.

<sup>47</sup> Jonaedi Efendi and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Non Derogable Rights (Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 20.

- 1) Sepanjang terdapat situasi yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat yang mengancam kehidupan bernegara.
- 2) Penangguhan atau pembatasan tidak boleh didasarkan pada deskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama atau asal-usul sosial,
- 3) Pembatasan dan penangguhan haruslah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Selanjutnya terkait dengan *derogable rights* juga dapat diartikan sebagai mekanisme suatu negara dapat menyimpangi adanya tanggung jawab secara hukum untuk karena adanya situasi yang darurat. Umumnya negara haruslah terlebih dahulu mendaftarkan delegasinya kepada badan pusat karena suatu ketentuan yang telah disepakati dalam hal ini haruslah ke PBB sesuai dengan adanya perjanjian internasional.<sup>48</sup>

*Derogable rights* sebenarnya mencakup salah satunya adalah hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut dan bisa dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam suatu keadaan tertentu. Dalam pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, nilai dan moral masyarakat.<sup>49</sup> Dengan demikian dapat secara eksplisit dipahami bahwa pembatasan HAM itu diperlukan karena

---

<sup>48</sup> Knut D. Asplund, "*Hukum Hak Asasi Manusia*" (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), 41.

<sup>49</sup> Pasal 28J ayat 2 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

mengingat untuk menjaga nilai demokratis dan juga menghormati hak orang lain. Sehingga pembatasan dilakukan jika hak tersebut masuk kedalam *derogable rights*.<sup>50</sup>

Tidak semua hak asasi manusia dapat dibatasi secara tiba-tiba akan tetapi ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh presiden, tidak semua HAM dapat dipenuhi pemenuhannya, HAM yang tergolong dalam jenis *derogable rights* (Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat) yang terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Tindakan-tindakan pembatasan HAM, bagaimanapun harus ditentukan batas-batasnya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.

c. *Siyasah Dusturiyah*

Istilah *siyasah* secara etimologi, berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dapat dipahami bahwa tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur, mengurus serta membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, *siyasah* diartikan sebagai salah satu aspek hukum yang

---

<sup>50</sup> Tika Widyarningsih and Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 3 (2022): 93–103.

membahas mengenai pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi tentang siyasah tersebut, hukum politik Islam (fiqh siyasah) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Berorientasi terhadap kemaslahatan individu dan umat
- 2) Berlandaskan pada ideologi agama
- 3) Memiliki aspek tanggung jawab terhadap akhirat
- 4) Adanya sebuah seni oleh penguasa atau pemerintah dalam hal pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Hadis

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut dengan kata “*dusturi*”. kata ini berasal dari Bahasa Persia yang artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Menurut istilah, *dustur* bermakna sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan Kerjasama antara anggota masyarakat dalam negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kata *dustur* juga diserap kedalam Bahasa Indonesia yang artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Penggunaan istilah fiqh *dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu

---

<sup>51</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 74–79.

<sup>52</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017).

perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>53</sup>

Dari penjelasan tersebut maka pengertian terkait dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas mengenai persoalan perundang-undangan negara, yang di dalamnya juga membahas konsep-konsep terkait konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, dan lebih jauh lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas mengenai persoalan negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-haknya yang wajib untuk dilindungi.<sup>54</sup>

Cakupan dari *siyasah dusturiyah* jika dibahas lebih luas lagi maka cakupannya juga membahas mengenai konsep negara hukum.<sup>55</sup> Tujuan dibuatnya sebuah undang-undang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta

---

<sup>53</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19.

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, vol. 4 (Jakarta: Kencana, 2003), 177.

<sup>55</sup> Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 11–12.

lembaga yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, di dalam *siyasah dusturiyah* dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan realiasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>56</sup> *Siyasah dusturiyyah* memiliki beberapa sumber yakni Al-Qur'an, hadist, kebijakan khulafa, ijtihad dan adat.<sup>57</sup>

Persoalan mengenai *siyasah dusturiyah* umumnya tidak bisa lepas dari dua hal pokok yakni pertama, dalil-dalil *kully* yaitu dalil yang memuat banyak satuan hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, atau ajaran Islam yang berkembang di masyarakat dan yang kedua adalah aturan yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak sepenuhnya. Adapun ruang lingkup di dalam *siyasah dusturiyah*, dibagi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) *Siyasah tasri'iyah*, terdapat persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b) *Siyasah Tanfidhiyah*, dalamnya terdapat persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
- c) *Siyasah qadha'iyah*, yang membahas terkait dengan masalah-masalah peradilan.

---

<sup>56</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 4.

<sup>57</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 53–54.

<sup>58</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

d) *Siyasah Idariyah*, yang didalamnya membahas terkait dengan masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam sebuah legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan juga bisa dikatakan sebagai *al-sultah al tasri'iyah* yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Adapun juga *siyasah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang salah satu syarat yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi.

Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Pengisi dari *al-sultah al-tasyri'iyah* juga haruslah seorang yang kompeten yakni para mujtahid dan ahli fatwa. Pembentukan suatu hukum juga dimiliki oleh lembaga *tasri'* yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu produk hukum.

Munawir Sjadzali menguraikan prinsip dasar siyasah dusturiyah sebagaimana dikutip Ali Akhbar terbagi menjadi enam nash yaitu “mengenai prinsip dalam kehidupan eksistensi bermasyarakat meliputi prinsip musyawarah, patuh kepada pemimpin, keadilan, kesetaraan, dan

---

<sup>59</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 8.

kebebasan dalam beragama serta perikatan harmonis antar umat, kemudian terdapat prinsip *jalb al mashalih wa dar al mafasid* sebagai pertimbangan situasi dan kondisi sosial dalam masyarakat.”<sup>60</sup> Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1) Prinsip Musyawarah

Musyawarah sebagai etika memiliki cakupan sebagai prinsip moral dalam berkomunikasi dan mengambil suatu keputusan dengan cara mufakat;

2) Prinsip patuh kepada pemimpin

Dalam sebuah negara diperlukan kepatuhan bagi setiap warga negara kepada pemimpin negara supaya terciptanya pemerintahan yang tenteram dan teratur, perlu dipahami bahwa tanpa adanya sebuah kepatuhan pada pemimpin negara dapat mengakibatkan tidak terwujudnya pemerintahan yang baik;

3) Prinsip keadilan

Keadilan merupakan sebuah konteks yang wajib dijalankan yakni dengan tidak memihak kepada salah satu pihak dan melihat segala sesuatu dengan adil dan terbuka karena keadilan wajib dijalankan dalam segala aspek kehidupan.<sup>61</sup>

4) Prinsip kesetaraan

---

<sup>60</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

<sup>61</sup> Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, and Isna Maulida Saputri, “Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi,” *Jurnal of Muhammadiyah Studies* 3, no. 2 (2022): 123.

5) Kesetaraan sebagai nilai dasar manusia dalam mengedepankan prinsip toleransi, kesetaraan gender dan keadilan bagi insan manusia untuk melawan deskriminasi dalam kehidupan.<sup>62</sup>

6) Prinsip kebebasan dalam beragama

Pemerintahan Islam mengedepankan kemaslahatan agar terhindar dari kerusakan dengan mengemukakan bahwa kebebasan beragama dijamin dalam Al-qur'an dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar keyakinan bahwa kebebasan beragama dijamin mutlak.

7) Prinsip perikatan harmonis antar umat

Dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks diperlukan perilaku toleran untuk saling menghargai antar umat manusia

Maka sebab itu *siyasah tasri'iyah* sebagai legislasi Islam syaratnya juga harus digunakan sebagai pedoman dalam membentuk suatu peraturan.<sup>63</sup> Khususnya dalam hal ini Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dalam memberikan surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing apakah hal tersebut telah sesuai dengan prinsip dan syariat dalam Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum kemudian memberikan

<sup>62</sup> Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, and Eka Prasetiawati, "Konsep Al-Musawah Dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 251.

<sup>63</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfi'iyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 158.

preskriptif yang berdasarkan prinsip hukum.<sup>64</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>65</sup> Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia, dan hak kebebasan pers.

Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni analisis yang didasarkan pada suatu pandangan serta doktrin ilmu hukum.<sup>66</sup> Di dalam penelitian ini, konsep hak asasi manusia dan juga konsep *siyasah dusturiyah* akan dijadikan pegangan bagi peneliti yang menjadi dasar argumentasi hukum untuk diterapkan dalam tataran teoritis maupun praktis.

## 2. Sumber-Sumber Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan semua aturan hukum yang dibuat resmi oleh suatu lembaga negara atau lembaga yang memiliki otoritas,<sup>67</sup> seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep hak asasi manusia dan kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahan hukum sekunder, merupakan publikasi ilmiah tentang ilmu hukum yang tidak

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2025), 59–61.

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

<sup>66</sup> Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro, and Dermawan Rizki, "Ragam Metode Penelitian Hukum," in *Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 30.

<sup>67</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 67.

menjadi dokumen resmi,<sup>68</sup> Terdiri dari buku, jurnal, makalah, dan publikasi lainnya mengenai konsep hak asasi manusia dan kebebasan pers serta *siyasah dusturiyah*. Bahan non hukum, dapat berupa jurnal dan buku non hukum, namun memiliki kaitan erat dengan isu hukum pada penelitian. Bahan non hukum ini membantu menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>69</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Sumber-Sumber Penelitian

Teknik pengumpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan Teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan nonhukum. Langkah peneliti dalam melakukan studi kepustakaan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi terhadap bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian, sehingga peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait konsep hak asasi manusia dan kebebasan pers serta mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan konsep hak asasi manusia, kebebasan pers dan *siyasah dusturiyah*;
- b. Melakukan inventarisasi bahan hukum;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum; serta
- d. Menganalisis bahan hukum.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195–196.

<sup>69</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 204–206.

<sup>70</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

#### 4. Teknik Analisis Sumber-Sumber Penelitian

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif menggunakan penalaran silogisme untuk mengungkapkan kebenaran koherensi. Tahapan yang dilakukan adalah pertama, mencari dasar hukum sebagai premis mayor. Kedua mengumpulkan peristiwa hukum sebagai premis minor, dan terakhir memberikan konklusi. Contoh aplikatif penerapannya yakni menempatkan dasar hukum yang mengatur terkait pembatasan hak asasi manusia sebagai premis mayor. Menggunakan peristiwa hukum yang ada yakni pemberian surat keterangan kepolisian terhadap jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian sebagai premis minor dan terakhir memberikan kesimpulan